BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa di Desa Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Barang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Tata Cara pengadaan Barang/Jasa di Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 611);
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa di Desa Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Barang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Camat adalah pemimpin atau koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Simeulue.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue.
7. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan setempat dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

10. Kepala....

10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKDes adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat ABPDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Qanun Desa.
15. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
16. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
17. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan secara swakelola maupun melalui penyedia Barang/Jasa.
18. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.
19. Pengadaan Barang/Jasa melalui pelaksanaan secara swakelola yang selanjutnya disebut swakelola adalah cara memperoleh Barang/Jasa yang dikerjakan sendiri oleh PPKD.

20. Padat.....

20. Padat Karya Tunai (cash for work) merupakan kegiatan pembangunan yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia jika dibandingkan dengan tenaga mesin yang pembayaran upah kerja dibayar secara harian atau mingguan.
21. Tim Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan oleh Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Kepala Desa, terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyrakatan Desa dan unsur masyarakat untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa karena sifat dan jenisnya yang tidak dapat dilaksanakan sendiri berdasarkan pertimbangan secara tertulis oleh PPKD.
22. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.
23. Kaur Keuangan adalah Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang melaksanakan fungsi kebendaharaan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud pengaturan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dengan APBDesa.

Pasal 3

Tujuan pengaturan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di desa dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 4

(1) Ruang Lingkup pengaturan tata cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Bupati ini adalah Pengadaan Barang/Jasa yang pembiayaannya bersumber dari APBDesa.

(2) Pengaturan...

(2) Pengaturan tata cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. pengadaan barang/jasa melalui swakelola;

b. pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa; dan

c. pengawasan, pembayaran, pelaporan dan serah terima.

(3) Pengadaan Barang/Jasa di desa yang pembiayaannya bersumber dari APBDesa, tidak termasuk dalam ruang lingkup dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB III

PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 5

(1) Pengadaan Barang/Jasa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola.

(2) Pengadaan swakelola sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan dengan cara :

a. memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat;

b. cara gotong royong melibatkan partisipasi masyarakat setempat;

c. memperluas kesempatan kerja; dan

d. pemberdayaan masyarakat setempat.

Pasal 6

(1) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.

(2) Penyedia....

(2) Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan memiliki tempat/lokasi usaha, kesesuaian spesifikasi jenis usaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

(3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia/Jasa untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 7

Pengadaan Barang/Jasa di desa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. efisien yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
b. efektif yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
c. transparan yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat;
d. Pemberdayaan masyarakat yaitu pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desa menuju kemandirian masyarakat;
e. gotong-royong yaitu penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa;
f. akuntabel yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian kedua.....

Bagian Kedua

Etika Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 8

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

a. bertanggungjawab;

b. mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa; serta

c. patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PENGELOLAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Pengelola Kegiatan

Pasal 9

(1) Pengadaan Barang/Jasa di Desa dilaksanakan oleh PPKD sesuai dengan bidangnya.

(2) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/ jasa karena sifat dan jenisnya yang tidak dapat dilaksanakan sendiri berdasarkan pertimbangan secara tertulis oleh PPKD.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas :

a. ketua;

b. sekretaris; dan

c. anggota

(4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu Kepala Dusun.

(5) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di usulkan pada saat penyusunan RKPDes.

(6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

Pasal....

Pasal 10

(1) Pemerintah Desa dapat menyediakan biaya operasional kepada Tim Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk kegiatan pengadaan barang/jasa baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.

(3) Biaya operasional Tim Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setingi-tingginya sebesar 3% (tiga perseratus) bersumber dari besaran nilai kegiatan pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Tim Pengadaan Barang/Jasa.

(4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:

a. insentif Tim Pengadaan Barang/Jasa;
b. ATK dan Penggandaan;
c. transportasi Tim Pengadaan Barang/Jasa;
d. biaya Makan/minum Tim Pengadaan Barang/Jasa ;
e. biaya musyawarah Tim Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang PPKD

Pasal 11

(1) PPKD mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

a. mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa pada papan pengumuman desa dan tempat-tempat strategis di desa;
b. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) sederhana untuk pengadaan barang/jasa berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut dengan memperhitungkan ongkos angkut, pajak dan atau retribusi lainnya atas barang/jasa yang akan diadakan;
c. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;
d. khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa;
e. menetapkan penyedia barang/jasa;

f. melakukan...

f. melakukan negosiasi dengan pihak penyedia barang/jasa;
g. membuat Rincian Penggunaan Dana (RPD);
h. membuat rancangan Surat Perjanjian Kerjasama;
i. menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama;
j. melakukan konsultasi teknis tentang pengadaan barang/jasa kepada Dinas/Badan/Kantor terkait;
k. membuat buku kas pembantu kegiatan;
l. membuat daftar calon tenaga kerja;
m. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa;
n. melaporkan kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa melalui koordinator PPKD;
o. menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa disertai Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan dalam Musyawarah Desa Serah Terima;
p. dapat merubah ruang lingkup pekerjaan setelah mendapat persetujuan Kepala Desa.

(2) Untuk membantu pelaksanaan tugas PPKD wajib didampingi oleh tenaga Pendamping profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai bidangnya.

(3) Bila Pendamping Profesional sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) tidak tersedia, maka PPKD dapat menggunakan tenaga ahli/teknis yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau swasta sesuai dengan keahlian bidangnya.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang Tim Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 12

(1) Membantu PPKD dalam Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat khusus dan tidak dapat dilaksanakan secara sendiri oleh PPKD.
(2) Bersama PPKD menetapkan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa.
(3) Melakukan survey harga pasar setempat.
(4) Mengindentifikasi calon Penyedia Barang/Jasa sesuai kebutuhan.
(5) Membantu PPKD dalam penyusunan administrasi dan pelaporan Pengadaan Barang/Jasa.

(6) Membantu...

(6) Membantu PPKD dalam mengumumkan Pengadaan Barang/Jasa di papan informasi desa dan tempat-tempat umum.

(7) Melaporkan Pengadaan Barang/Jasa kepada PPKD

BAB V
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum Swakelola
Pasal 13

(1) Swakelola merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dilaksanakan dan/atau diawasi sendiri oleh PPKD.

(2) Pelaksanaan swakelola oleh PPKD meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.

(3) Khusus untuk pekerjaan atau/bagian pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat tidak dapat dilaksanakan secara swakelola.

Bagian Kedua
Rencana Pelaksanaan

Pasal 14

Rencana pelaksanaan swakelola meliputi :

a. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
b. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
c. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan kebutuhan peralatan;
d. khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana;
e. menetapkan spesifikasi teknis barang dan jasa.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Swakelola

Pasal 15

(1) Untuk mendukung kegiatan swakelola, pengadaan barang/jasa yang sebahagian tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dapat dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu oleh PPKD.

(2) Tata cara pengadaan barang/jasa dalam rangka mendukung kegiatan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada BAB VI ketentuan Peraturan Bupati ini.

(3) Untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara swakelola, PPKD mengajukan pencairan dana kepada PKPKDes melalui koordinator PPKD berdasarkan Rincian Penggunaan Dana.

(4) Rincian Penggunaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Rencana Anggaran Biaya pelaksanaan kegiatan.

(5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dievaluasi setiap minggu dan membuat laporan tertulis kepada PKPKDes melalui koordinator PPKD.

(6) PPKD wajib membuat laporan penggunakan hari orang kerja Padat Karya Tunai.

(7) PPKD wajib melaporkan realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan kepada Kepala Desa selaku PKPKDes melalui musyawarah desa serah terima.

(8) Format laporan penggunaan hari orang kerja padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(9) Format pertanggungjawaban realisasi fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB...

BAB VI
KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum

Pasal 16

(1) Pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dengan harga terendah dalam rangka mendukung pelaksanaan swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di desa.

(2) Dalam hal PPKD mengundang penyedia barang/jasa harus memiliki kriteria sebagai berikut :

a. memiliki tempat usaha dengan alamat tetap, jelas dan dapat dijangkau dengan jasa pengiriman serta usaha yang masih aktif didukung dengan kebenaran usaha dari instansi terkait;
b. untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d. kesesuaian spesifikasi jenis usaha dengan barang dan jasa yang ditawarkan.

Pasal 17

(1) Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa PPKD wajib melaksanakan perencanaan dan pengawasan.

(2) Dalam perencanaan pengadaan barang/jasa, PPKD wajib mempertimbangkan :

a. kondisi dan atau keadaan sebenarnya di lokasi setempat;
b. kebutuhan masyarakat setempat;
c. jenis, sifat dan nilai barang/jasa serta jumlah penyedia barang/jasa yang ada; dan
d. kebutuhan barang dan atau bahan.

(3) PPKD....

(3) PPKD menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:

a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sederhana berdasarkan harga yang tercantum dalam Keputusan Bupati tentang Penetapan Standar Barang dan Harga Satuan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten.

b. Untuk harga yang belum tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat mengacu pada harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut dengan memperhitungkan ongkos angkutan barang/jasa yang akan diadakan, termasuk pajak dan/atau retribusi;

c. spesifikasi teknis barang/jasa;

d. khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana.

(4) Dalam penyusunan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD wajib dibantu oleh Pendamping Profesional sesuai bidangnya.

(5) Dalam menyusun rencana pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh penyedia jasa maka PPKD dapat mengalokasikan biaya perencanaan setinggi-tingginya sebesar 3% (tiga perseratus) dari biaya pengadaan barang/jasa yang ditetapkan dengan surat perjanjian kerjasama.

(6) Dokumen perencanaan pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh penyedia jasa meliputi:

a. Rencana Anggaran Biaya termasuk Take Of Sheets (TOS);

b. Gambar Rencana Detail;

c. Metoda Kerja; dan

d. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).

(7) Dokumen perancanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib diverifikasi oleh Tenaga Pendamping Profesional sesuai bidangnya.

(8) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. mengawasi teknik pelaksanaan kegiatan;

b. memberikan instruksi-instruksi dan petunjuk pelaksanaan kegiatan;

c. melaksanakan pengecekan terhadap material konstruksi yang diperlukan;

d. memeriksa.....

d. memeriksa rencana kerja pelaksanaan pekerjaan;
e. mengawasi pelaksanaan pekerjaan dari segi kualitas, kuantitas dan capaian progres pekerjaan;
f. membuat laporan progres pelaksanaan pekerjaan;
g. membuat laporan akhir pelaksanaan pekerjaan.

(9) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Pengawasan dan dapat dialokasikan biaya pengawasan setinggi-tingginya 3% (tiga perseratus) dari biaya pengadaan barang/jasa.

(10) Penyedia Jasa Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah Badan Usaha yang mampu menyediakan tenaga ahli sesuai bidang yang diawasi dengan surat perjanjian kerjasama.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 18

(1) Tata cara pengadaan barang/jasa meliputi :
a. pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah);
b. pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah); dan
c. pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).

(2) Tata cara pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
a. pembelian dilakukan oleh PPKD pada 1 (satu) penyedia barang/jasa;
b. pembelian sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa;
c. PPKD melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah;

d. Penyedia.....

d. Penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama PPKD.

(3) Tata cara pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :

a. PPKD membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa;

b. pembelian sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan tim pengelola kegiatan dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari penyedia barang/jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan);

c. penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan harga;

d. PPKD melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah;

e. penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama PPKD;

f. PPKD mengumumkan data pekerjaan dan penyedia barang/jasa terpilih di papan pengumuman desa dan tempat strategis lainnya di desa, sekurang-kurangnya terdiri dari :

1. nama barang atau pekerjaan yang diadakan;
2. nama dan alamat penyedia barang dan jasa;
3. harga akhir negosiasi (tawar-menawar);
4. jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan;
5. tanggal diumumkan.

(4) Tata cara pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut :

a. mengumumkan.....

a. mengumumkan, mengundang dan meminta sekurang-kurangnya 2 (dua) penawaran secara tertulis dari penyedia barang/jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa;
b. penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran secara tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan harga;
c. menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhdap kedua penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran;
d. apabila spesifikasi teknis yang ditawarkan :
   1. dipenuhi kedua penyedia barang/jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) secara bersamaan;
   2. dipenuhi 1 (satu) penyedia barang/jasa maka PPKD tetap melanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut;
   3. tidak dipenuhi kedua penyedia barang/jasa, maka PPKD membatalkan proses pengadaan.
e. hasil negosiasi dituangkan dalam Surat Perjanjian antara PPKD dan penyedia barang/jasa yang berisi sekurang-kurangnya :
   a. tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;
   b. para pihak;
   c. ruang lingkup pekerjaan;
   d. nilai pekerjaan;
   e. hak dan kewajiban para pihak;
   f. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
   g. ketentuan keadaan kahar; dan
   h. sanksi.
f. Pihak penyedia barang/jasa yang berwenang menandatangani surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf e adalah pemilik toko, pemilik usaha dagang, direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar.
g. PPKD mengumumkan data barang/pekerjaan dan penyedia barang/jasa terpilih di papan pengumuman desa/tempat strategis di desa, sekurang-kurangnya mencantumkan:
   1. nama barang atau pekerjaan yang diadakan;

2. nama....

2. nama dan alamat penyedia barang/jasa;
3. harga hasil negosiasi;
4. jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan;
5. tanggal diumumkan

Bagian Keempat

Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan

Pasal 19

(1) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan diperlukan perubahan oleh sebab perubahan situasi di lapangan, lonjakan harga barang/jasa atau terjadi keadaan kahar, maka penyedia barang/jasa dapat meminta revisi kepada PPKD.
(2) Untuk perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD dapat mengabulkan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Desa selaku PKPKDes melalui PPKD.
(3) Untuk nilai pengadaan barang/jasa diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta), dilakukan adendum surat perjanjian yang memuat perubahan ruang lingkup dan total nilai pekerjaan yang disepakati.

Bagian Kelima

Pembayaran Prestasi Kerja

Pasal 20

(1) Pembayaran atas prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan persentase pekerjaan yang telah dilaksanakan/diadakan.
(2) Pembayaran atas prestasi pekerjaan dapat dibayarkan sepenuhnya sesuai dengan kesepakatan kepada penyedia barang/jasa setelah PPKD melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa dan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa.

Bagian....

Bagian Keenam

Keadaan Kahar

Pasal 21

(1) Keadaan kahar merupakan salah satu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Surat Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.

(2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, penyedia barang/jasa memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada PPKD secara tertulis dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan asli pernyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Hal-hal merugikan dalam pengadaan barang/jasa yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak penyedia barang/jasa tidak termasuk kategori keadaan kahar.

(4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan terjadinya keadaan kahar, tidak dapat dikenakan sanksi.

(5) Setelah terjadinya keadaan kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan kembali dan selanjutnya dituangkan dalam perubahan Surat Perjanjian Kerja.

Bagian Ketujuh

Pemutusan Surat Perjanjian

Pasal 22

PPKD secara sepihak dapat melakukan pemutusan Surat Perjanjian Kerja, apabila :

a. waktu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang/jasa sudah melampaui 14 hari kalender;

b. penyedia barang/jasa lalai/cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam janka waktu yang telah ditetapkan oleh PPKD; dan

c. apabila.....

c. apabila penyedia barang/jasa terbukti melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang disepakati.

Bagian Kedelapan

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 23

(1) Apabila terjadi perselisihan antara PPKD dan penyedia barang/jasa, maka terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa selaku PKPKDes.

(2) Apabila penyelesaian perselisihan telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga tidak mendapatkan kata sepakat, maka penyelesaian dapat dilakukan musyawarah pada tingkat Kecamatan.

(3) Apabila penyelesaian perselisihan telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga tidak mendapatkan kata sepakat maka penyelesaian dapat dilakukan musyawarah pada tingkat Kabupaten melalui Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue dan dapat dilanjutkan kepada Inspektorat Kabupaten Simeulue selaku Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP).

(4) Apabila penyelesaian perselisihan telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga tidak mendapatkan kata sepakat, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui jalur hukum.

Bagian Kesembilan

Serah Terima Pekerjaan

Pasal 24

(1) PPKD menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Surat Perjanjian.

(2) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan, PPKD melaporkan secara tertulis kepada kepala Desa selaku PKPKDes untuk melakukan penundaan pencairan dana dan memerintahkan kepada penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Surat Perjanjian.

(3) Penyedia....

(3) Penyedia barang/jasa dapat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis kepada PKPKDes melalui PPKD setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

(4) Penyerahan kegiatan yang telah dilaksanakan diserahkan kepada masyarakat dalam Musyawarah Desa Serah Terima dari PPKD kepada Masyarakat yang diwakili oleh Kepala Desa dengan Berita Acara.

Pasal 25

Dalam kegiatan penyediaan barang/jasa di Desa, PPKD dapat mempedomani contoh format pada lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 26

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang terkait dengan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa wajib melakukan Pembinaan dalam pelaksanaan pengadaan barang/Jasa di Desa khususnya dalam hal peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Desa.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 27

(1) Kepala Desa dan masyarakat setempat wajib melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa di desa.

(2) Inspektorat....

(2) Inspektorat Kabupaten sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) wajib melakukan pengawasan terhadap proses pengadaan barang/jasa di desa.

(3) Setiap pengaduan tentang pengadaan barang/jasa di desa wajib ditindaklanjuti oleh Inspektorat.

Bagian Ketiga

Sanksi

Pasal 28

(1) Penyedia barang/jasa dapat diberikan sanksi jika terbukti melakukan dengan sengaja perbuatan atau tindakan sebagai berikut :

a. berusaha mempengaruhi PPKD atau pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kerja, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa, mengatur harga penawaran diluar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga mengurangi/ menghambat, memperkecil, dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;

c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa;

d. mengundurkan diri dari pelaksanaan Perjanjian Kerja dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh PPKD;

e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja.

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa :

a. sanksi administratif, berupa peringatan/teguran tertulis;

b. gugatan secara perdata; dan atau

c. pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang.

(3) Tindakan....

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(4) Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan penyedia barang/jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang.

(5) Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses pengadaan barang/jasa, maka PPKD :
   a. dikenakan sanksi administrasi;
   b. dituntut ganti rugi; dan/atau
   c. dilaporkan secara pidana.

(6) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa teguran/peringatan tertulis dan apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan yang dilakukan dengan sengaja oleh anggota PPKD dalam proses pengadaan barang/jasa di desa, maka dapat diberhentikan sebagai anggota PPKD.

Pasal 29

Apabila penyedia barang/jasa konsultan perencana (tenaga ahli) tidak cermat dalam menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa sehingga mengakibatkan kerugian terhadap pemerintah desa atas beban biaya APBDes, dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari penyedia jasa konsultan yang bersangkutan dan/atau dituntut dengan ganti rugi sesuai perjanjian kerja yang telah disepakati bersama.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak termasuk pengadaan tanah untuk keperluan desa.

Pasal.....

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2017 Nomor 45) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2018 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 26 Februari 2019 M
16 J. Akhir 1440 H

BUPATI SIMEULUE,

ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 26 Februari 2019 M
16 J. Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2019 NOMOR 9